

ABSTRAK

Kejelasan tentang putusan hakim dalam mengabulkan nasabah dari PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas yaitu (Ghozy Muhammad dan Ahmad Ghozi Harharah), dan mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Untuk mengkaji hukum dalam konteks, sehingga penelitian ini hanya bersandar pada teori dan asas-asas hukum

Hasil penelitian menyimpulkan dalam putusan perkara Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat sangatlah tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 serta Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 huruf b tentang pengaturan pasar modal. Amar putusan Hakim seharusnya tidak dapat menerima Permohonan Pailit dari Pemohon karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap transaksi *REPO (Repurchase Agreement)* adalah mengatur perjanjian, menetapkan kewajiban setiap lembaga keuangan, menerapkan manajemen risiko, mewajibkan pelaporan transaksi, dan memberikan sanksi bagi pelaku wanprestasi dalam transaksi *Repurchase Agreement*.

Kata Kunci: Kepailitan, Otoritas Jasa Keuangan, *Repurchase Agreement*.

ABSTRACT

Clarity about the judge's decision in granting customers of PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securities are (Ghozy Muhammad and Ahmad Ghozi harharah), and knowing the authority of the Financial Services Authority in the supervision of transactions Repurchasement Agreement (Repo).

This research is a normative law meggunakan approach legislation. To assess the legal context, making this study only on the theory and principles of law

The study concluded in case of termination of the Commercial Court Number 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat is not in accordance with the Bankruptcy Act No. 37 of 2004 Article 2, paragraph 4 as well as the Law on the Financial Services Authority Article 6 letter b of the regulation of capital markets. The ruling of the judge should not be able to receive a Request Bankrupt of the Applicant because it does not correspond to the Bankruptcy Act and the Financial Services Authority. Authority possessed by the Financial Services Authority (FSA) of the REPO transaction (Repurchasement Agreement) is set up an appointment, establishes the obligation of any financial institution, to apply risk management, requiring the reporting of transactions, and provide penalties for perpetrators of defaults in the transaction Repurchasement Agreement.

Keywords: Bankruptcy, Financial Services Authority, Repurchasement Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN, TRANSAKSI REPURCHASEMENT AGREEMENT DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

2.1 Tinjauan Umum Kepailitan	11
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	11
2.1.2 Syarat-Syarat Pengajuan Pailit.....	12
2.1.3 Prosedur Permohonan Pailit.....	14
2.2 Tinjauan Umum <i>Repurchasement Agreement</i>	16
2.2.1 Pengertian <i>Repurchasement Agreement</i>	16
2.2.2 Fungsi <i>Repurchasement Agreement</i>	17
2.2.3 Jenis <i>Repurchasement Agreement</i>	17
2.2.4 Instrumen <i>Repurchasement Agreement</i>	18
2.3 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan Kegunaan.....	19
2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	19
2.3.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	20
2.3.3 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	22

BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PEMOHON PAILIT PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI *REPURCHASEMENT AGREEMENT*

3.1 Putusan Hakim Dalam Pemohon Pailit PT Andalan Artha	
Advisindo Securitas	24
3.1.1 Dasar Pengajuan Kepailitan PT Andalan Artha	
Advisindo Securitas di Pengadilan Niaga.....	25
3.1.2 Tindakan Wanprestasi PT Andalan Artha	
Advisindo Securitas Terhadap Kreditur	
(Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah).....	26
3.1.3 Keputusan Hakim kepada Pemohon Pailit	
PT Andalan Artha Advisindo.....	31
3.2 Kewenangan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	
terhadap Transaksi <i>Repurchasement Agreement</i>	37
3.2.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam	
Transaksi <i>Repurchasement Agreement</i>	37
3.2.2 Mekanisme Kerja Otoritas Jasa Keuangan dalam	
Transaksi <i>Repurchasement Agreement</i>	38

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....49

LAMPIRAN

I. Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.....	52
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	7
------------------------------------	---